

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48  
TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH PADA  
KUA SE-KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

**MOHAMAD RIDHO**


**NIM. 2011111079**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48  
TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH PADA  
KUA SE-KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

**MOHAMAD RIDHO**

**NIM. 2011111079**

Pembimbing:

**H. SAIF ASKARI, S.H, M.H.**  
**NIP. 195807061990011002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD RIDHO  
NIM : 2011111079  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA  
NIKAH PADA KUA SE-KOTA PEKALONGAN.

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH PADA KUA SE-KOTA PEKALONGAN” secara keseluruhan adalah asli hasil karya penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Maret 2019

Yang menyatakan



**MOHAMAD RIDHO**

**NIM. 2011111079**



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

di

Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : MOHAMAD RIDHO  
NIM : 2011111079  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH  
PADA KUA SE-KOTA PEKALONGAN.

dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Pekalongan, November 2018

Pembimbing I

H. SAIF ASKARI, S.H, M.H.  
NIP. 195807061990011002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Telp (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **MOHAMAD RIDHO**  
Nim : **2011 111 079**  
Judul : **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH PADA KUA SE-KOTA PEKALONGAN**

telah diujikan pada hari Rabu, 21 November 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

**H. SAIF ASKARI, S.H, M.H**  
NIP.195807061990011002

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H**  
NIP. 196806082000032001

Penguji II

**Achmad Muhsin, SHI, M. Hum**  
NIP.197505062009011005

Pekalongan, 21 November 2018

Disahkan oleh

Dekan,



**Achmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia NO. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السريفة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

## Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik dan merawatku dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku.
2. Bapak Dadar Kriyantoro, Ibu Sri Wiyanti dan Keluarga Besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat perjuangan.
3. Bapak, Ibu guru dan semua pihak yang telah mengajarku pengetahuan dan memberikan ilmu yang bermanfaat meskipun sekedar satu kata atau satu huruf.
4. Seluruh keluarga besarku yang telah mewarnai indahnyahidupini.
5. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen IAIN Pekalongan khususnya Bapak Saif Askari, S.H, M.H. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan demi selesainya skripsi ini.
7. Almamater IAIN Pekalongan tercinta semoga dapat meningkatkan kualitasnya untuk masa depan bangsa.
8. Dan tak lupa pembaca budiman sekalian, yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berarti untuk hasil yang terbaik.




## Motto

إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَتُ نَفِدَتْ مَا أَخْرَجْتُ سَبْعَةَ بَعْدِهِ مِنْ يَمْدُهُ وَالْبَحْرُ أَقْلَمُ شَجَرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي أَنْمَا وَلَوْ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهُ

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Luqmanayat 27)<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Lajnah Pentashihan Mushafal-Qur'an Departemen Agama, *al-Qur'an Mushaf Per Kata*, (Bandung: Jabal, T.T), hlm. 413.

## ABSTRAK

Mohamad Ridho 2019. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Pada KUA Se-Kota Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: H. Saif Askari, S.H, M.H.

Bagi masyarakat dan pribadi saat ini menganggap bahwa perkawinan merupakan masalah yang serius yang harus dilakukan didepan pegawai pencatat nikah agar dapat diakui oleh negara dan sah secara hukum negara serta terpenuhinya syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama. Kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 menyebutkan bahwa jika melangsungkan pernikahan di KUA gratis, dan jika melangsungkan pencatatan pernikahan di luar KUA membayar sebesar Rp. 600.000,00. KUA Kota Pekalongan merupakan lembaga yang menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan dari PP No. 48 Tahun 2014 masih baru dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui tentang isi dari Peraturan Pemerintah tersebut, terutama para calon.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikannya dalam kalimat sederhana sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode ketekunan pengamatan, kecukupan referensial, dan triangulasi.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kota Pekalongan telah diimplementasikan sejak peraturan tersebut disahkan yaitu pada tanggal 27 Juni 2014. Dalam implementasinya, KUA Kota Pekalongan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui 2 cara, yaitu: publik dan personal. Hanya dari sisi materi masyarakat banyak yang belum memahami perihal teknis dan batasan masyarakat kurang mampu. Implementasi kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di atas juga membawa dampak menurunnya tingkat pencatatan pernikahan di luar KUA Kota Pekalongan sebesar 32%, karena sebagian masyarakat merasa keberatan dengan nominal biaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tersebut.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pembiayaan Nikah, PP No. 48 tahun 2014,

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah pada KUA Se-Kota Pekalongan”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah merestui penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan H. Mubarak, Lc, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Saif Askari, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Seluruh dosen IAIN Pekalongan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai perpustakaan IAIN Pekalongan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, dan seluruh kerabat yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik beliau tersebut diatas dan juga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Swt. *Amien.*




Penulis telah berusaha maksimal dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu bila pembaca menemukan kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat konstruktif agar dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, November 2018

Penulis,


**Mohamad Ridho**  
NIM : 2011111079



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA PENGESAHAN .....	iv
DINAS PEMBIMBING .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. Teori Efektivitas .....	20
B. Konsep Biaya Nikah .....	27
<b>BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN BIAYA PERNIKAHAN DI LUAR</b>	
<b>KUA PASCA DITERBITKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014</b> .....	<b>36</b>
A. Praktik Pernikahan yang Dilakukan di Luar KUA .....	36
1. Urutan pengurusan berkas pernikahan .....	
2. Pihak yang terlibat dalam pengurusan pernikahan.....	
B. Problematika dan besaran biaya Pernikahan di Luar	38
KUA.....	

C. Peran PP No. 48 Tahun 2014 dalam Mengendalikan Pernikahan di Luar KUA.....	41 45
<b>BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014</b>	<b>46</b>
A. Efektivitas Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Pada KUA Se-Kota Pekalongan .....	46
B. Implikasi Pelaksanan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Pada KUA Se-Kota Pekalongan.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	.....



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut yang disyariatkan agama islam (makna Ushli syar'i), mempunyai aspek makna, diantaranya aspek ibadah, hukum dan sosial. Dari aspek ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah yang berarti pila telah menyempurnakan sebagian dari agama. Daari aspek hukum, perkawinan yang sesuai dengan syariat islam merupakan perjanjian yang kuat, yang didalamnya mengandung suatu komitmen bersama dan menuntut adanya penunaian hak dan kewajiban bagi keduanya. Sementara itu aspek dari sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga, yang pada gilirannya nanti keluarga yang seperti ini akan menjadi sebuah bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama islam. Karena Rasulullah SAW melarang kerahiban, yang hidup menyendiri dengan tidak kawin yang bisa menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga dan melenyapkan kesinambungan regebnerasi umat manusia.<sup>1</sup>

Pencatatan pernikahan pada umumnya merupakan kewajiban dasar calon pengantin dalam proses administrasi pernikahan. Selain itu, pencatatan perkawinan ditujukan sebagai upaya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, baik bagi suami, isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga

---

<sup>1</sup> Sanusi Nur Taufiq, Fikih Rumah Tangga, (Depok: Elsas) 2010, hlm. 7

seperti hak waris atau hak lain yang diatur dalam hak keluarga Islam.<sup>2</sup> Sehingga perkawinan yang dicatatkan akan memiliki kekuatan hukum perdata.

Regulasi tentang pencatatan nikah di Indonesia sering dilakukan pembaharuan. Perundang-undangan terkait hal itu diawali dengan undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Seseorang yang menikah juga diwajibkan untuk membayar biaya pencatatan nikah yang besar tarifnya diatur oleh Menteri Agama.<sup>3</sup> Namun demikian, ada pengecualian bagi masyarakat yang kurang mampu, hal ini tidak dipungut biaya apapun namun dengan syarat harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan.

Pemerintah Indonesia sejak berdirinya tahun 1945 sangat serius memikirkan dan mengatur tentang pernikahan masyarakat Indonesia, hal itu ditandai dengan lahirnya regulasi yang berkaitan dengan pernikahan itu. Peraturan perundangan itu antara lain melalui penetapan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi masyarakat beragama islam dengan aturan pelaksanaannya Instruksi Menteri Agama No 4 Tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Instruksi tersebut disamping berisi perintah melaksanakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 tersebut, juga berisi anjuran agar Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) berusaha mencegah perkawinan anak – anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban – kewajiban suami yang berpoligami,

---

<sup>2</sup> UU no. 1 tahun 1974 Bab I

<sup>3</sup> Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk yang berbunyi “Seseorang yang menikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama.”

mengusahakan perdamaian bagi pasangan – pasangan yang bermasalah, menjelaskan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri dan anak – anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar petugas pegawai pencatatan nikah (PPN) mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.<sup>4</sup> Selain itu dikeluarkan juga Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disusul dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>5</sup> Dan masih banyak lagi aturan – aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur tentang perkawinan untuk masyarakat.<sup>6</sup>

Pada bulan Oktober 2004 diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama. Dalam peraturan pemerintah itu diatur tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada perguruan tinggi yang meliputi ujian masuk, SPP serta pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tentang tarif Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.

Dalam regulasi tentang biaya pernikahan diatur dalam PP No. 51 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Agama pasal 1 ayat 5 No. 71 tahun 2001 dimana biaya nikah sebesar Rp. 30.000 berlaku untuk pernikahan yang dilakukan di dalam balai nikah.

---

<sup>4</sup> Moh Zahid, “Dua puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan”, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 2003) hal. 14

<sup>5</sup> Moh Zahid, “Dua puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan”, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 2003) hal.44

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221, Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil, (Jakarta: 1975)

Kemudian diperbaharui Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014. Dalam PP disebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar balai nikah (KUA) dikenakan biaya PNBPN sebesar Rp. 600.000,- , sebagai perubahan dari PP no. 47 tahun 2004. Biaya tersebut mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2014.

Oleh karena itu penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti menjadi alasan perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pada KUA se-kota Pekalongan, penelitian ini akan berguna untuk kesesuaian ketentuan dalam peraturan pemerintah terhadap pelaksanaan di empat (4) kecamatan KUA se-kota Pekalongan. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang pelayanan yang seharusnya diberikan, khususnya dalam instansi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penerapan biaya nikah.

Akan tetapi, fakta dilapangan peneliti menemukan bahwa biaya pencatatan nikah didalam tidak dikenai biaya nikah, sedangkan pencatatan nikah diluar Balai KUA Kota Pekalongan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000,-. Namun, realita di masyarakat Pekalongan pada umumnya memberikan uang lebih kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau biaya operasional untuk transport perjalan dalam pengurus pencatatan nikah rata-rata sebesar Rp. 150.000 – 200.000. Hal ini dikarenakan masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan melengkapi surat – suaranya cukup berlapis mulai dari desa, kecamatan hingga KUA kecamatan, selain itu banyak juga dalam pengurusan surat – suaranya itu menggunakan jasa orang ke tiga sehingga akan berakibat penambahan biaya pencatatan nikah.

Hal ini berdasarkan dari salah satu sumber calon pengantin Saudari Umi Kulsum dan Saudara M. Nasokhah.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi realita masyarakat, peneliti menemukan adanya perbedaan tarif pencatatan nikah di Balai KUA Se-Kota Pekalongan antara yang tertuang didalam PP 48 Tahun 2014 dikenai biaya sebesar Rp. 600.000. tetapi penemuan lapangan dimasyarakat umumnya si calon pengantin ini dikenai biaya dengan tarif rata-rata antara Rp. 150.000 – 200.000 oleh Pegawai Pencatan Nikah atau disebut oleh masyarakat ‘‘Lebe’’.

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang ‘‘Pelaksanaan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Se-KUA Kota Pekalongan’’

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di KUA Se-Kota Pekalongan ?
2. Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di KUA Se-Kota Pekalongan?

---

<sup>7</sup> Umi Kulsum, M. Nasokhah, pasangan pengantin, wawancara (Pekalongan, 17 Oktober 2014)

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA se-kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan peratran pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya nikah di KUA Se Kota Pekalongan.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai implementasi kebijakan, khususnya dapat berintegrasi dengan kebijakan dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah dalam masalah syari'ah.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam dengan topik dan fokus serta setting dalam pelaksanaan kebijakan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.

### E. Telaah Pustaka

#### 1. Penelitian Terdahulu

Guna membuktikan keorisinalitas penelitian ini serta terhindar dari plagiatisme dan duplikasi dengan karya – karya terdahulu. Masalah pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, maka ada beberapa hal yang menjadi bahan rujukan peneliti mengenai permasalahan terkait skripsi yang disusun, antara lain :

Endah Iwandari dalam skripsi yang berjudul Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Dalam skripsi ini digambarkan tentang pelaksanaan PP Nomor 48 tahun 2014 yang telah berjalan efektif di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, selain itu digambarkan bahwa KUA Kecamatan Toroh dan masyarakat merespon secara positif dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

Isti Astuti Savitri dalam skripsi yang berjudul "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kec. Bekasi Utara" Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Dalam skripsi ini, penulis menyebutkan bahwa praktek pelaksanaan pencatatan nikah pada dasarnya dipengaruhi oleh peran dari pegawai KUA dalam mensosialisasikan peraturan terkait biaya nikah. Kurangnya sosialisasi aturan terkait tarif biaya pencatatan nikah, rumitnya prosedur dan tingginya biaya administrasi biaya nikah menjadikan aturan ini kurang terlaksana dengan baik. Sehingga dari sinilah muncul adanya sebuah kecenderungan untuk menikah dengan Ulama akibat dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan.<sup>8</sup>

Hampir sama dengan Isti, Imam Zakiyudin dalam skripsi "Faktor Penyebab Tingginya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi" (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sarif

---

<sup>8</sup> Isti Astuti Sayitri, "efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kec. Bekasi Utara", Skripsi Sarjana Syariah, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Hidayatullah Jakarta 2014. menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah yang bervariasi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, namun juga adanya kebiasaan masyarakat untuk menikah di luar balai nikah sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin (catin) jauh lebih besar dari administrasi yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Karya Tulis Ilmiah yang ditulis oleh Sodikin, Kepala KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang untuk Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Nasional tahun 2015 yang berjudul dalam karya tulis ini digambarkan bahwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blado telah dilaksanakan dengan baik dan benar melalui berbagai bentuk, yaitu : Sosialisasi, implementasi biaya pelayanan nikah dengan ketat, membangun integritas dan supervisi kepada eks Pegawai Petugas Peencatatan Nikah (P3N), Pegawai KUA dan penghulu baik secara internal maupun eksternal, juga Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Blado Kabupaten batang telah memunculkan beberapa manfaat positif dan fungsi, yang diantaranya adalah : Fungsi perlindungan hukum, fungsi pembangunan citra positif KUA, fungsi keadilan dan fungsi sinkronisasi. Selain itu efektivitas pemberlakuan PP tersebut terbagi dalam dua aspek. Pertama, dalam aspek penciptaan *clean gaverment* melalui penegakan aturan biaya pelayanan nikah, telah berjalan efektif. Sedangkan kedua, dalam aspek image building (Pembangunan Image Positif) belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih menyisakan peluang terbentuknya image buruk bagi KUA. Hal demikian terjadi karena belum komprehensifnya peraturan, belum sempurnanya kebijakan

---

<sup>9</sup> Imam Zakiyudin, "Faktor Penyebab Tingginya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kec. Bumijawa Kab. Tegal Tahun 2009 – 2013)", Skripsi Sarjana Syariah, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

dalam tata kelola keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ammsih terlibatnya eks Pegawai Petugas Pencatatan Nikah (P3N) pada pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>10</sup>

Karya Ilmiah, Karya Bapak Achmad Arief Budiman, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dalam karya ilmiah yang berjudul "Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan" (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang). Dalam karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sering terjadi ppraktek pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA. Alasannya, karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan di luar kantor dan di waktu efektif kerja. Disamping itu penghulu KUA terkdang melakukan pekerjaan lain yang dimintai pihak mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagai wakil wwali nikah dan memberikan do'a serta khotbah nikah. Hasil penelitisn menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Negara (KUA) Kota Semarang masih terjadi praktk gratifikasi, baik sebelum maupun setelah adanya pelarangan dari KPK. Sebelum ada pelarangan, praktek gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh masyarakat maupun oleh penghulu. Praktek gratifikasi ini terjadi dengan frekwensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasi, baru berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya efektif.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sidikin, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Blado", Karya Tulis Ilmiah Penghulu (KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang: 2015)

<sup>11</sup> Achmad Arif budiman, "Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)", Karya ilmiah, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo (Semarang: 2015)

Dari rujukan tersebut peneliti menilai belum adanya kajian yang lebih detail mengenai pelaksanaan peraturan terbaru terkait biaya nikah sehingga skripsi peneliti yang berjudul “*pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah pada KUA se-kota Pekalongan*” masih berpeluang untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

## 2. Kerangka Teori

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>12</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>13</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>14</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.

Achmad Ali berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor faktorapa yang mempengaruhinya.

---

<sup>14</sup> Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>15</sup>

- a. Faktor Hukum : Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>16</sup>
- b. Faktor Penegak Hukum, Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>17</sup>

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>18</sup>
- d. Faktor Masyarakat, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor Kebudayaan, Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>19</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal.53

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitiannya. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris untuk menilai pelaksanaan PP No. 48 tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan aturan dan teknis yang berlaku atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup> Penggunaan metode ini untuk menyampaikan wawasan data yang diambil berdasarkan wawancara.

Selain itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian *data lapangan* dimana jenis penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara petugas pencatat nikah dan sumber yang bersangkutan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan kajian pustaka dalam memperoleh data pendukung (sekunder).

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris guna menilai permasalahan di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang merujuk pada regulasi yang berlaku terkait biaya nikah khususnya terkait PP No.48 tahun 2014 baik aturan maupun teknis yang terkandung di

---

<sup>21</sup> J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

dalamnya. Dalam hal ini peneliti menilai apakah pelaksanaan PP No. 48 tahun 2014 sudah dilaksanakan.

### 3. Sumber Data

Sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya.<sup>22</sup> Data yang didapat dari sumber pokok atau pertama dimana data tersebut dijadikan sebagai obyek kajian peneliti dan penelahaan terhadap pelaksanaan PP No. 48 tahun 2014. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya. Tanpa di perantara oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam hal ini objek yang langsung diteliti meliputi kepala KUA se-Kota Pekalongan, PPN dan Calon Pengantin atau Pengantin yang menikah setelah PP tersebut ditetapkan.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu data pendukung penelahaan masyarakat Pekalongan tentang tarif biaya nikah berdasarkan PP No. 48 tahun 2014. Data sekunder ini merupakan jenis data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.<sup>23</sup> Data ini digunakan untuk memproses lebih lanjut hasil dari data primer yaitu dari kepustakaan dan observasi.

---

<sup>22</sup> Marzuki, *metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56

<sup>23</sup>Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

#### 4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Wawancara (interview) digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan antara peneliti dengan narasumber. Narasumber disini ialah kepala KUA se-Kota Pekalongan, PPN dan Catin maupun pengantin yang telah menikah di luar balai nikah pasca PP No. 48 Tahun 2014 ditetapkan.
- b. Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan literatur maupun bahan kajian mengenai PP No. 48 tahun 2014.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori - teori yang telah didapat sebelumnya.<sup>24</sup>

Analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup>

Adapun dalam penelitian ini metode analisis datanya menggunakan deskriptif analisis dengan cara setelah mendapatkan data yang cukup kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah data yang tersedia

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dkk, Dualisme Penelitian hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 83

<sup>25</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 202

dari berbagai sumber yang jumlahnya sangat banyak. Data tersebut dirangkum, dipilih hal – hal yang pokok difokuskan kepada hal – hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil pengamatan dan wawancara guna memperoleh gambaran Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Pada KUA Se – Kota Pekalongan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Supaya penyusunan penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya sistematika penyusunan. Dalam skripsi ini peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Maka penulisan skripsi ini diawali dengan bagian awal, yang memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian kedua adalah batang tubuh yang terdiri atas bab pertama sampai bab lima;


BAB I berisi pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tentang kerangka teori. Dimana didalamnya meliputi Teori Efektivitas yang menggunakan teori dari Soerjono Soekamto diantaranya dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan dan Konsep Biaya Nikah.

BAB III berisi tentang praktek pembayaran biaya nikah diluar KUA pasca diterbitkannya PP No. 48 Tahun 2014. Dalam penelitian ini meliputi Praktik Pernikahan yang dilakukan di Luar KUA, Problematika dan besaran biaya Pernikahan di luar KUA, Ceran PP No. 48 Tahun 2014 dalam Mengendalikan Pernikahan di Luar KUA.

BAB IV berisi tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hal ini meliputi Efektivitas PP Nomor 48 tahun 2014 dan implikasi pelaksanaan PP nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah pada KUA Se – Kota Pekalongan.

BAB V berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran yang dianggap perlu dan penting yang berhubungan dengan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Se- KUA Kota Pekalongan jika dilihat dari teori Soerjono Soekamto adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang masih kurang. Berkaitan dengan masalah ini para calon pengantin kurang mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2014, bahkan hanya sedikit dari mereka yang mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014. Pemahaman hukum masyarakat. Pemahaman mereka tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam uraian Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014. Sikap hukum masyarakat. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 sudah sesuai biaya nikah yang ditetapkan dalam pasal, akan tetapi pada kenyataannya membayar uang lebih kepada Petugas Pencatatan Nikah (PPN) sebagai uang lelah atau biaya operasional untuk mengurus persyaratan nikah sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk menggunakan jasa kepada Petugas Pencatatan Nikah (PPN) yang pada akhirnya biaya nikah yang dibebani sebesar Rp. 600.000 menjadi rata-rata hampir mencapai angka nominal sebesar Rp 800,000. Sehingga Pemahaman pada calon pengantin bukan menjadi hal yang tabu lagi ketika adanya


penambahan dalam biaya nikah yang mana disebut uang lelah atau bisyaroh kepada Petugas Pencatatan Nikah.

2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang biaya nikah pada KUA Se- Kota Pekalongan mengenai implikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah terminimalisirnya praktek pungutan liar dalam proses pencatatan nikah di masyarakat, terwujudnya transparansi mengenai besaran biaya pencatatan nikah, terbantunya masyarakat akan keringanan biaya pencatatan nikah, mendorong peningkatan integritas dan profesional kerja pada petugas pencatatan nikah serta adanya pemahaman yang komprehensif pada masyarakat mengenai penegakan peraturan yang dimaksud.

#### **B. Saran-saran**

1. Dalam hal ini perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejelasan dan kepastian nominal yang harus dibayarkan kepada pihak petugas Kantor Urusan Agama (KUA) . Sosialisasi ini benar-benar diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak hanya terhenti pada pegawai KUA atau *lebe* saja. Termasuk dalam hal ini adalah sosialisasi persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon di masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dalam sela-sela pertemuan warga secara berkala atau penyebaran pamphlet di titik-titik tempat keramaian warga dan juga perlunya aturan yang jelas mengenai besarnya biaya nikah di luar kantor KUA dan di luar hari kerja / libur. Sehingga tidak merugikan petugas di hari libur kerjanya.

2. Perlunya perbedaan aturan biaya nikah disesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah, semisal di KUA dengan kondisi geografis dataran rendah harus dibedakan dengan KUA di daerah dengan kondisi geografis berupa dataran tinggi dan pegunungan yang jelas-jelas akan mengalami kendala dalam transportasinya dan juga perlunya kejelasan mengenai makna pengertian gratifikasi sebagai pemberian yang bertujuan kepentingan atau keuntungan pribadi dengan pemberian sebagai wujud rasa balas budi dan ucapan terima kasih



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Astuti, Savitri Isti., 2011. Skripsi “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kec. Bekasi Utara”. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.
- Atmodjo, Sosro, Asro, Aulawi, Wasit Ma, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Depag RI, 2003. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Eliza, Mona, 2009, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Ciputat: Adelina Bersaudara.
- Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2012* Pekalongan: 2012.
- Marzuki, 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama.
- Moleong, J, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, Djoko, I Ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Saidi, Muhammad Djafar, Rohana Husein, 2010, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipto.
- Suminto, “Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara”, Makalah sebagai bahan penyusunan *budget in brief* 2004. Ditjen Anggaran, Depkeu.

- Tim Redaksi, 2009. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Umar, Husen, 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Nur Rahmah, 2013. “Proses Pemeriksaan Pengesahan Nikah Pada Pengadilan Agama”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Makassar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
- Zakiyudin, Imam., 2014. Skripsi “*Faktor Penyebab Tingginya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kec. Bumijawa Kab. Tegal Tahun 2009 – 2013)*”. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.

